

ပ်၏ကိန္ယာကျပာပိနာ့သိ ကလ် PEMERINTAH PROVINSI BALI ကာအခါ ပ်က္ကက်

BADAN PENGHUBUNG

> Jakarta, 15 Maret 2022 Kepada Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di –

> > Denpasar

SURAT PENGANTAR

NOMOR: B.45.045.2/567/TU/BANHUB

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Standar Pelayanan Minimal pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2022	1 (satu) gabung	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya









ပ်ခ်ာက်ရွှေး ၇ပာပိရာဒ် ကက် PEMERINTAH PROVINSI BAL ကျားအချိပ်ကွက်

BADAN PENGHUBUNG

ຕາມສົ່ງ ຜິສິນສິ ງຕູ / ຫຼາ ງທາງາພາງເວສີ ະ (ວຕູຕາ) ງຫຼາຍປ່ຕູອອຸດຖາງ JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567 ຕະສົນທາ (ງສານັກ ງເວລີໃງຕາວຫຼາວງ) JAKARTA (KODE POST 10330) website: www.baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI NOMOR B.45.010/553/TU/BANHUB TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali;

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;





- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PERTAMA : Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penghubung

Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penghubung

Provinsi Bali meliputi ruang lingkup jenis pelayanan : jasa dan

administrasi.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran


Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja

pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.









ပ်ခ်ာက်ရွှေ႔ပွာပ်ရှာပ် ကျက် PEMERINTAH PROVINSI BAL ကျက်၍ ပ်ကျွက်

BADAN PENGHUBUNG

ຂານສົ່ງ ສີສິ່ງສິ່ງ (ຫຼາງ / ກູງ / ກູງ ກູນາການາທຸລີ ະ (ເຫຼາງ) ງ ກູການຕູງ ອຸດຸດ ຄະນຸ JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567 ເຂື່ສານາ (ກູສາສົ່ງ ທຸມໃງ ຕາວຕູງ ກູງ ເງ JAKARTA (KODE POST 10330) website: www.baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor: B.45.010/553/TU/BANHUB

Tanggal: 15 Maret 2022

Tentang : Jenis-jenis Standar Pelayanan di Badan Penghubung Provinsi Bali

1. Standar Pelayanan Pelaksanaan Tugas Bendahara Penerimaan

2. Standar Pelayanan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

3. Standar Pelayanan Penerimaan Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa

4. Standar Pelayanan Pelaksanaan Tugas Tenaga Kebersihan

5. Standar Pelayanan Pelaksanaan Tugas Penjaga Malam

6. Standar Pelayanan Pelaksanaan Tugas Pramuwisma

7. Standar Pelayanan Pelaksanaan Tugas Sopir

8. Standar Pelayanan Pelaksanaan Tugas Protokol

9. Standar Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kehumasan dan Dokumentasi

10. Standar Pelayanan Pengaduan wisma

11. Standar Pelayanan Urusan Antar Lembaga

12. Standar Pelayanan Pelaksanaan Pembinaan

13. Standar Pelayanan Pelaksanaan Tugas Pemandu Wisata







ပ်ခ်းကိန္ယာကျပာပိချပိ ကက် PEMERINTAH PROVINSI BALI ကျာအဆေါ်ပ်ကျွက်

BADAN PENGHUBUNG

ဗေလခါ ဆိုဆိုဆို ရက္ / ၅၃ ၇ဖာ၇လ႑ပ ခေါ့ ႏ (စက္ကဏ) ရက္ေလးရ JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567 ဇာဆဲဖာ (၇ဆာအ် ၇ပာမါ)(ကစ်က္ကာ၅၀)) JAKARTA (KODE POST 10330) website: www.baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU"







ပ်ခ်ာက်ရွှေး ၇ပာပိရာဒ် ကက် PEMERINTAH PROVINSI BAL ကျာအခါ ပ်ကွှေက်

BADAN PENGHUBUNG

RNA ສິສິສິຊາ / ຫຼາງທາງທາງທາລ (ເຫຼານ) າ ຫຼານປ່ຽງຊຸດ ເຫັງ

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

ເໝືອງ (ງະຄາລັງ ງ ເພື່ງ ທ່າວ ຫຼອງວາງ)

JAKARTA (KODE POST 10330)

website: www.baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor : B.45.010/554/TU/BANHUB

Tanggal: 15 Maret 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang administrasi keuangan yaitu pelaksanaan tugas bendahara penerimaan. Agar segala proses administrasi penerimaan ke kas daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pelaksanaan Tugas Bendahara Penerimaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	Tamu Example 2. Form registrasi tamu

penginapan/ wisma - Bendahara penerimaan mengisi blanko TBP (Tanda Bukti Pembayaran) dan STS (Surat Tanda Setoran) - Menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bank setempat/ melalui QRIS BPD - Menginput bukti setor (TBP dan STS) ke aplikasi SIPD. 2. Bendahara penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah - Bendahara penerimaan mengisi blanko TBP (Tanda Bukti Pembayaran) dan STS (Surat Tanda Setoran) - Menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bank setempat/ QRIS BPD Bali - Menginput bukti setor (TBP dan STS) ke aplikasi SIPD. 3. Bendahara penerimaan menutup pembukuan BKU setiap bulan, SPJ penerimaan fungsional dan administratif selanjutnya dilaporkan ke Kasubbag TU selaku PPK untuk diperiksa dan diparaf 4. BKU, SPJ penerimaan fungsional dan administratif yang telah diparaf Kasubbag TU dilaporkan ke Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran 5. BKU, SPJ penerimaan fungsional dan administratif yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dilaporkan ke Bidang Akuntansi Pelaporan BPKAD dan ke Bappenda 4. Jangka waktu penyelesaian 1. Penerimaan retribusi: 15 menit 2. Pelaporan SPJ setiap bulan: 1 hari 5. Biaya/tarif 1. Penerimaan retribusi: 15 menit 2. Pelaporan SPJ setiap bulan: 1 hari 6. Produk pelayanan 1. Penginapan 2. Service berupa sarapan, teh, kopi Kekayaan daerah (Aula): Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik di Cikini dan Anjungan Bali TMII	3	Sistem mekanisme dan	1 Bendahara penerimaan retribusi
2. Pelaporan SPJ setiap bulan : 1 hari 5 Biaya/tarif Tarif wisma :	3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Bendahara penerimaan mengisi blanko TBP (Tanda Bukti Pembayaran) dan STS (Surat Tanda Setoran) Menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bank setempat/ melalui QRIS BPD Menginput bukti setor (TBP dan STS) ke aplikasi SIPD. Bendahara penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah Bendahara penerimaan mengisi blanko TBP (Tanda Bukti Pembayaran) dan STS (Surat Tanda Setoran) Menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bank setempat/ QRIS BPD Bali Menginput bukti setor (TBP dan STS) ke aplikasi SIPD Bendahara penerimaan menutup pembukuan BKU setiap bulan, SPJ penerimaan fungsional dan administratif selanjutnya dilaporkan ke Kasubbag TU selaku PPK untuk diperiksa dan diparaf BKU, SPJ penerimaan fungsional dan administratif yang telah diparaf Kasubbag TU dilaporkan ke Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran BKU, SPJ penerimaan fungsional dan administratif yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dilaporkan ke Bidang Akuntansi Pelaporan BPKAD dan ke
Rp. 250.000,- untuk PNS Rp. 300.000,- untuk non PNS Tarif Aula: Rp. 400.000,- untuk keperluan pemerintah Rp. 500.000,- untuk keperluan non pemerintah 6 Produk pelayanan Penginapan/ Wisma: 1. Penginapan 2. Service berupa sarapan, teh, kopi Kekayaan daerah (Aula): Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik	4	Jangka waktu penyelesaian	
Rp. 250.000,- untuk PNS Rp. 300.000,- untuk non PNS Tarif Aula: Rp. 400.000,- untuk keperluan pemerintah Rp. 500.000,- untuk keperluan non pemerintah 6 Produk pelayanan Penginapan/ Wisma: 1. Penginapan 2. Service berupa sarapan, teh, kopi Kekayaan daerah (Aula): Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik	5	Biava/tarif	Tarif wisma :
Rp. 300.000,- untuk non PNS Tarif Aula: Rp. 400.000,- untuk keperluan pemerintah Rp. 500.000,- untuk keperluan non pemerintah Penginapan/ Wisma: 1. Penginapan 2. Service berupa sarapan, teh, kopi Kekayaan daerah (Aula): Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik		,	
Tarif Aula: Rp. 400.000,- untuk keperluan pemerintah Rp. 500.000,- untuk keperluan non pemerintah Penginapan/ Wisma: 1. Penginapan 2. Service berupa sarapan, teh, kopi Kekayaan daerah (Aula): Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik			
Rp. 400.000,- untuk keperluan pemerintah Rp. 500.000,- untuk keperluan non pemerintah Penginapan/ Wisma: 1. Penginapan 2. Service berupa sarapan, teh, kopi Kekayaan daerah (Aula): Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik			
Rp. 500.000,- untuk keperluan non pemerintah Produk pelayanan Penginapan/ Wisma: 1. Penginapan 2. Service berupa sarapan, teh, kopi Kekayaan daerah (Aula): Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik			
6 Produk pelayanan Penginapan/ Wisma : 1. Penginapan 2. Service berupa sarapan, teh, kopi Kekayaan daerah (Aula) : Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik			
1. Penginapan 2. Service berupa sarapan, teh, kopi Kekayaan daerah (Aula): Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik			,
2. Service berupa sarapan, teh, kopi Kekayaan daerah (Aula): Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik	6	Produk pelayanan	Penginapan/ Wisma :
Kekayaan daerah (Aula) : Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik			1. Penginapan
Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik			2. Service berupa sarapan, teh, kopi
			Kekayaan daerah (Aula) :
di Cikini dan Anjungan Bali TMII			Jasa sewa aula untuk keperluan rapat dll baik
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			di Cikini dan Anjungan Bali TMII

7	Sarana, prasarana dan atau	Penginapan/wisma :
	fasilitas	1. 14 kamar dengan twin bed
		2. AC
		3. TV
		4. Wifi
		5. Beberapa kamar menggunakan fasilitas air
		panas
		Aula:
		1. Aula dengan kapasitas 50 orang
		2. Sound system standar
		3. Kursi dan meja
		4. AC
		5. LCD untuk presentasi
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP pelaksanaan tugas
		bendahara penerimaan
		2. Memahami aplikasi SIPKD
9	Pengawasan internal	1. PPK/Kasubbag TU
		2. PA/ Kepala Badan
10	Penanganan pengaduan, saran	1. Kotak saran
	dan masukan	2. Website pemprovbali.go.id
11	Jumlah pelaksana	1 orang bendahara penerimaan
12	Jaminan pelayanan	Mendapatkan pelayanan penginapan
13	Jaminan keamanan dan	1. Petugas penjaga 24 jam
	keselamatan pelayanan	2. CCTV
		3. Brankas
14	Evaluasi kinerja	Evaluasi jumlah tamu yang menginap
		seminggu sekali
		Survey kepuasan pelanggan wisma
		3. Tutup buku SPJ penerimaan sebulan sekali







ပ်ခ်ာက်ရွှေ႔ပွာပိန္ခေဒ် ကက် PEMERINTAH PROVINSI BAL ကျာနာရါပ်ကျွက်

BADAN PENGHUBUNG

ຊາບສົ່ງ ສິສິສິ (ຫຼ/ຫຼາ ງທາງພາງທສີ່) ະ (ວຕູຕາ) ໄຫຼຕາຟ້ຕູອອຸດໜັ້ງ

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

ຊະສົເທ (ງສາລັ ງທະມີໄຖຕວຫຼອງວາ)

JAKARTA (KODE POST 10330)

website: www.baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor : B.45.010/555/TU/BANHUB

Tanggal: 15 Maret 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang administrasi keuangan yaitu standar pelayanan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Agar segala proses administrasi penerimaan ke kas daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	Penyewa Aula (Instansi atau perorangan)
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Bendahara penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah Bendahara penerimaan mengisi blanko TBP (Tanda Bukti Pembayaran) dan STS (Surat Tanda Setoran) Menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bank DKI Menginput bukti setor (TBP dan STS) ke aplikasi SIPD

		 Bendahara penerimaan menutup pembukuan BKU setiap bulan, SPJ penerimaan fungsional dan administratif selanjutnya dilaporkan ke Kasubbag TU selaku PPK untuk diperiksa dan diparaf BKU, SPJ penerimaan fungsional dan administratif yang telah diparaf Kasubbag TU dilaporkan ke Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran BKU, SPJ penerimaan fungsional dan administratif yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dilaporkan ke Bidang Akuntansi Pelaporan BPKAD dan ke Bappenda
4	Jangka waktu	1. Penerimaan retribusi : 15 menit
7	penyelesaian	Pelaporan SPJ setiap bulan : 1 hari
5	Biaya/tariff	Tarif Aula :
		Rp. 400.000,- untuk keperluan pemerintah
		Rp. 500.000,- untuk keperluan non pemerintah
6	Produk pelayanan	Jasa sewa aula untuk berbagai keperluan baik di Cikini
	The state of the s	maupun Anjungan Bali TMII
7	Sarana, prasarana dan	Aula di Cikini :
	atau fasilitas	Aula dengan kapasitas 50 orang
	ataa raomtao	Sound system standar
		3. Kursi dan meja
		4. AC
		5. LCD untuk presentasi
		Aula di Anjungan Bali TMII :
		Aula dengan kapasitas 100 orang
		Sound system standar
		3. Kursi dan meja
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP pelaksanaan tugas bendahara
		penerimaan
		2. Memahami aplikasi SIPD
9	Pengawasan internal	PPK/Kasubbag TU
	. J. garrasari internat	2. PA/ Kepala Badan
10	Penanganan	1. Kotak saran
10	pengaduan, saran dan	Notak sarah Website pemprovbali.go.id
	masukan	2. Website periipiovbali.go.iu
	madanan	



11	Jumlah pelaksana	1 orang bendahara penerimaan
12	Jaminan pelayanan	Mendapatkan pelayanan penyewaan aula
13	Jaminan keamanan dan	1. Petugas penjaga 24 jam
	keselamatan pelayanan	2. CCTV
14	Evaluasi kinerja	Evaluasi jumlah penyewa aula sebulan sekali
		2. Tutup buku SPJ penerimaan sebulan sekali







ပ်ခ်က်ရှု ၅ပျာပ်ရှပ် ကျက်

BADAN PENGHUBUNG

രസപ്പി പ്പെയ് $\sqrt{2}$ $\sqrt{2}$ JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567 အ၍၍ (႒နာအ် ႗ဟည္တိုက္မွာေတ္တာ့၀)) JAKARTA (KODE POST 10330) website: www.baliprov.go.id

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

B.45.010/556/TU/BANHUB Nomor

15 Maret 2022 Tanggal

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang administrasi keuangan yaitu standar pelayanan penerimaan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa. Agar segala proses administrasi penerimaan ke kas daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan pelayanan penerimaan retribusi tempat penginapan /pesanggrahan /villa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	Tamu Form registrasi tamu

3	Sistem, mekanisme dan	1. Bendahara penerimaan retribusi
	·	penginapan/ wisma
	prosedur	 penginapan/ wisma Bendahara penerimaan mengisi blanko TBP (Tanda Bukti Pembayaran) dan STS (Surat Tanda Setoran) Menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bank DKI Menginput bukti setor (TBP dan STS) ke aplikasi SIPD. Bendahara penerimaan menutup pembukuan BKU setiap bulan, SPJ penerimaan fungsional dan administratif selanjutnya dilaporkan ke Kasubbag TU selaku PPK untuk diperiksa dan diparaf BKU, SPJ penerimaan fungsional dan administratif yang telah diparaf Kasubbag
		TU dilaporkan ke Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran 4. BKU, SPJ penerimaan fungsional dan administratif yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dilaporkan ke Bidang Akuntansi Pelaporan BPKAD dan ke Bappenda
4	Jangka waktu penyelesaian	Penerimaan retribusi : 15 menit Pelaporan SPJ setiap bulan : 1 hari
5	Biaya/tarif	Tarif wisma : Rp. 250.000,- untuk PNS Rp. 300.000,- untuk non PNS
6	Produk pelayanan	Penginapan/ Wisma : 1. Penginapan 2. Service berupa sarapan, teh, kopi
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Penginapan/wisma: 1. 14 kamar dengan twin bed 2. AC 3. TV 4. Wifi 5. Beberapa kamar menggunakan fasilitas air panas
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP pelaksanaan tugas bendahara penerimaan Memahami aplikasi SIPD
9	Pengawasan internal	PPK/Kasubbag TU PA/ Kepala Badan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak saran Website pemprovbali.go.id
11	Jumlah pelaksana	1 orang bendahara penerimaan



12	Jaminan pelayanan	Mendapatkan pelayanan penginapan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas penjaga 24 jam CCTV Brankas
14	Evaluasi kinerja	 Evaluasi jumlah tamu yang menginap seminggu sekali Survey kepuasan pelanggan wisma Tutup buku SPJ penerimaan sebulan sekali

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Maret 2022









ပ်ခ်ာက်ရွှေ႔ပွာပိရှဒ် ကက် PEMERINTAH PROVINSI BAL ကျနာ၍ ပ်ကက်

BADAN PENGHUBUNG

RNA မြိမ်းမြိန်မြို့ / ၅၃ ၇၆၁ ကျောက္ခရီး (၁၅က) (၅ကယ်က္ခရန္ လု JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567 အ၏ (၇နာ မ်ာ ၇ဟမါ (၂၈၈) ၂၀၁၈) JAKARTA (KODE POST 10330)

website: www.baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor : B.45.010/557/TU/BANHUB

Tanggal: 15 Maret 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang pelayanan publik yaitu standar pelayanan pelaksanaan tugas tenaga kebersihan. Agar segala proses pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan pelaksanaan tugas tenaga kebersihan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	 Kamar wisma Aula yang disewakan Ruangan kantor Halaman kantor Bangunan-bangunan di Anjungan Bali Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	Membersihkan kamar wisma :

	T	Ι .
		kamar - Menyapu dan mengepel lantai - Membersihkan toilet - Mengganti sprei, selimut dan handuk - Membawa sprei, handuk dan selimut ke laundry - Mencuci piring dan gelas dari kamar 2. Membersihkan ruang kantor dan aula: - Membersihkan debu dan sampah pada furniture, meubelair dan peralatan elektronik - Membersihkan kaca/kusen - Membuang sampah . - Menyapu dan mengepel lantai - Membersihkan toilet umum 3. Membersihkan toilet umum 3. Membersihkan halaman kantor dan halaman di Anjungan Bali: - Menyapu halaman - Menyiram tanaman - Memangkas tanaman yang kurang rapi - Membuang sampah 4. Membersihkan bangunan-bangunan di Anjungan Bali TMII: - Menyapu lantai bangunan - Mengelap debu pada furniture dan jendela - Mengepel lantai bangunan - Membuang sampah - Membersihkan toilet
4	Jangka waktu penyelesaian	Membersihkan kamar wisma : 60 menit Membersihkan ruang kantor dan aula : 90 menit Membersihkan halaman : 90 menit
		Membersihkan bangunan-bangunan pada Anjungan Bali : 90 menit
5	Biaya/tarif	-
6	Produk pelayanan	Jasa kebersihan
7	Sarana, prasarana dan	Alat-alat pembersih
	atau fasilitas	2. Bahan-bahan pembersih
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP pelaksanaan tugas tenaga kebersihan Fisik yang prima
9	Pengawasan internal	Koordinator kebersihan Kasubbid Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan
10	Penanganan	1. Kotak saran
	pengaduan, saran dan masukan	2. Website pemprovbali.go.id
11		6 orang topaga kohorsiban
	Jumlah pelaksana	6 orang tenaga kebersihan
12	Jaminan pelayanan	Kebersihan wisma, kantor, aula, halaman dan bangunan di Anjungan Bali TMII





13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas penjaga 24 jam CCTV
14	Evaluasi kinerja	Evaluasi kebersihan setiap hari Survey kepuasan pelanggan wisma





ပ်ခ်က်ရှု ၅ပျာပ်ရှပ် ကျက်

BADAN PENGHUBUNG

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567 မော္တာက (၁၈၈ က ၁၈) က က (၁၈) JAKARTA (KODE POST 10330) website: www.baliprov.go.id

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor B.45.010/558/TU/BANHUB

15 Maret 2022 Tanggal

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang pelayanan publik yaitu standar pelayanan pelaksanaan tugas penjaga malam. Agar segala proses pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan pelaksanaan tugas penjaga malam

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	 Keberadaan wisma dan tamu wisma Keberadaan kantor dan pegawai Wilayah sekitar kantor yang perlu diamankan Keberadaan Anjungan Bali TMII dan segala sarananya

		5. Kendaraan dinas yang perlu dijaga
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pengaturan penerimaan tamu : Kedatangan tamu wisma diarahkan untuk mencuci tangan dan dicek suhu tubuh, diantar menuju ruang receptionist Kedatangan tamu kantor diantar menuju ke atasan Pengunjung Anjungan Bali TMII diarahkan untuk mencuci tangan dan di cek suhu tubuhnya sebelum berkeliling Anjungan Bali. Pengaturan parkir kendaraan : Mengatur kendaraan dinas kantor yang parkir di halaman kantor agar tersusun rapi Mengatur kendaraan dinas kantor/pegawai yang parkir di sekitar wilayah kantor Mengatur parkir jika ada pejabat/ tamu penting yang datang ke Badan Penghubung Mengatur kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan kantor Melaksanaan penjagaan di sekitar lokasi kantor dii Cikini dan Anjungan Bali TMII Melaksanakan perondaan siang maupun malam hari melaporkan jika ada kiriman surat/paket kepada pegawai atau tamu
4	Jangka waktu penyelesaian	 Pengaturan penerimaan tamu : 5 menit Pengaturan parkir kendaraan : 10 menit Melaksanakan perondaan : 30 menit
5	Biaya/tarif	-
6	Produk pelayanan	Jasa keamanan
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	CCTV Penerangan yang cukup
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP pelaksanaan tugas penjaga malam Elisik yang prima
9	Pengawasan internal	Kasubbid Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak saran Website pemprovbali.go.id

11	Jumlah pelaksana	5 orang tenaga penjaga malam
12	Jaminan pelayanan	Keamanan kantor dan lingkungan sekitar
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. CCTV
14	Evaluasi kinerja	Evaluasi keamanan setiap hari Survey kepuasan pelanggan wisma









ပ်ခ်ာက်ရွှေး ၇ပာပိရာဒ် ကက် PEMERINTAH PROVINSI BAL ကျာအခါ ပ်ကွှေက်

BADAN PENGHUBUNG

အကရါ အိအိ၊ အိ \ က္ / က္ \ ၇ ရာ ၅ ကျော ၅ ကျော ၂ ကျော မီ ကျေ ၅ ရ ေလ ၂ JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567 အ၏ (၇ နာ အိ ၅ ဟ မါ \ ကော် ကွာ က ၁ () JAKARTA (KODE POST 10330)

website : www.baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor: B.45.010/559/TU/BANHUB

Tanggal: 15 Maret 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang pelayanan publik yaitu standar pelayanan pelaksanaan tugas pramuwisma. Agar segala proses pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan pelaksanaan tugas pramuwisma

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	Tamu wisma Form/blanko Registrasi

3	Sistem, mekanisme dan	Reservasi wisma melalui telepon :
		- Mengucapkan salam, menanyakan nama dan
	prosedur	menanyakan reservasi kamar
		- Memberikan informasi harga dan service
		kamar
		- Meminta no contact tamu
		- Menjelaskan kepada tamu agar memberi
		informasi apabila ada pembatalan
		 Menutup pembicaraan dengan mengucapkan salam dan ucapan terima kasih
		- Menulis detail reservasi di buku reservasi
		tamu
		2. Penerimaan tamu (check in) :
		- Mengucapkan salam dan selamat datang
		- Menanyakan status reservasi
		- Menyerahkan formulir registrasi untuk
		dilengkapi oleh tamu
		 Menjelaskan kepada tamu tentang harga dan service kamar
		- Menyimpan registrasi tamu dan memberikan
		kunci kamar
		3. Tamu keluar wisma (check out) :
		- Mengucapkan salam dan menanyakan nomor
		kamar
		- Membuatkan bill
		- Meminta tamu untuk mengisi kuesioner yang
		tersedia dan dimasukkan ke kotak saran
		- Pembayaran bill dengan uang tunai
		- Menyerahkan kwitansi pembayaran kepada tamu
		- Mengucapkan salam dan terima kasih
		Mongadaphan dalah dalah termia kadin
4	Jangka waktu	Reservasi wisma melalui telepon : 5 menit
	penyelesaian	2. Penerimaan tamu (check in) : 5 menit
	porty or country	3. Tamu keluar wisma (check out) : 10 menit
5	Biaya/tarif	-
	Draduly palayenan	
6	Produk pelayanan	Jasa pelayanan untuk tamu wisma
7	Sarana, prasarana dan	1. Meja receptionist
	atau fasilitas	2. Form registrasi
	atau iasiiitas	3. Kunci kamar
		4. Kwitansi pembayaran
		5. Kotak saran
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP pelaksanaan tugas
	- 13pototioi polandaria	pramuwisma
		2. Ramah dan cekatan
	Dan name i de la la	4. Kasukkid Balaus and ba Bara L. T
9	Pengawasan internal	Kasubbid Pelayanan dan Rumah Tangga Rimpinan
		Pimpinan
10	Penanganan pengaduan,	1. Kotak saran
	saran dan masukan	Website pemprovbali.go.id
	Salah uah masukah	





rang tenaga pramuwisma
nyamanan tamu wisma
Penjaga wisma 24 jam
CCTV
Evaluasi tamu wisma yang menginap setiap hari
Survey kepuasan pelanggan wisma









ပ်ခ်ာက်ရွှေး ၇ပာပိရာပ် ကက် PEMERINTAH PROVINSI BAL ကာအခါပ်ကွက်

BADAN PENGHUBUNG

RNA ສິສິສິຊາ / ຫຼາງທາງທາງທາລ (ເຫຼານ) າ ຫຼານປ່ຽງຊຸດ ເຫັງ

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

ເໝືອງ (ງະຄາລັງ ງ ເພື່ງ ທ່າວ ຫຼອງວາງ)

JAKARTA (KODE POST 10330)

website: www.baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor: B.45.010/560/TU/BANHUB

Tanggal: 15 Maret 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang pelayanan publik yaitu standar pelayanan pelaksanaan tugas tenaga pengemudi/sopir. Agar segala proses pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan pelaksanaan tugas pengemudi/sopir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	Pejabat Protokol Kendaraan dinas

dengan protokol mengenai tempa - Menuju hotel/wisma/tempat me tempat lainnya sesuai perintah pi berkoordinasi dengan protokol - Mengantar kembali ke E berkoordinasi dengan protokol - Kembali ke kantor dan melaporka pelaksanaan tugas kepada atasar	enginap/ pimpinan Bandara kan hasil
 Jangka waktu penyelesaian Membersihkan kendaraan : 30 menit seti 2. Membersihkan kendaraan : 30 menit hari Pelaksanaan tugas mengantar pimp sesuai petunjuk dan jadwal 	it setiap
5 Biaya/tarif -	
6 Produk pelayanan Jasa pelayanan tenaga pengemudi unti pimpinan	tuk

7	Sarana, prasarana dan atau	1. Kendaraan
	fasilitas	2. BBM
		3. E Toll
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP pelaksanaan tugas tenaga
		pengemudi/sopir
		2. Memiliki SIM
9	Pengawasan internal	Kasubbid Pelayanan dan Rumah Tangga
		Pimpinan
10	Penanganan pengaduan, saran	Website pemprovbali.go.id
	dan masukan	
11	Jumlah pelaksana	8 orang tenaga pengemudi/sopir
12	Jaminan pelayanan	Kenyamanan pimpinan
13	Jaminan keamanan dan	1. Penjaga wisma 24 jam
	keselamatan pelayanan	2. CCTV
14	Evaluasi kinerja	Pimpinan selalu hadir tepat waktu dan
		nyaman dalam pelaksanaan tugas di
		Jakarta







ပ်ခ်က်ရှု ၅ပျာပ်ရှပ် ကျက်

BADAN PENGHUBUNG

RNକ ର ଜୁଞ୍ଜ ଓ ନ୍ଦ୍ର କଥିବା କଥିବା ବର୍ଷ ଓ ୧୯୬ ବର୍ଷ ଓ ୧୯୪ ବର ୧୯୯ ବର୍ଷ ଓ ୧୯୪ ବର ୧୯୯ ବର ୧୯୯ ବର୍ଷ ଓ ୧୯୪ ବର ୧୯୯ ବ JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567 မော္တာက (၁၈၈ က ၁၈) က က (၁၈) JAKARTA (KODE POST 10330)

website: www.baliprov.go.id

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

B.45.010/561/TU/BANHUB Nomor

15 Maret 2022 Tanggal

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang pelayanan publik yaitu standar pelayanan pelaksanaan tugas tenaga protokol. Agar segala proses pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan pelaksanaan tugas protokol

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		 PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	Pejabat yang dilayani Kendaraan dinas

3	Sistem, mekanisme dan	1. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-
	prosedur	pihak yang terkait dalam rangka penyiapan acara yang akan dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan pejabat lain yang berhak menerima layanan keprotokolan: - Menerima info dari protokol/adc Bali mengenai jadwal acara pimpinan di Jakarta - Mengambil undangan/bahan-bahan rapat terkait acara ke panitia - Mengkoordinasikan rundown acara, daftar undangan yang hadir dan tempat duduk pimpinan kepada panitia - Menginformasikan kepada protokol/adc yang mendampingi pimpinan tentang koordinasi yang dilaksanakan dengan panitia - Mengkoordinasikan tempat menginap dan tempat-tempat yang akan dikunjungi pimpinan selama di Ibu Kota Jakarta 2. Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu pimpinan daerah yang berhak menerima layanan keprotokolan - Penjemputan di gate bandara - Mengantarkan sampai ke mobil pimpinan beserta barang bagasi yang ada - Mengkoordinasikan kegiatan pimpinan selama di Ibu kota Jakarta - Mengantar kan sampai ke mobil pimpinan beserta barang bagasi yang ada - Mengkoordinasikan kegiatan pimpinan selama di Ibu kota Jakarta - Mengantar kembali ke bandara - Mengantar kembali ke bandara - Mengurus barang-barang pimpinan (bagasi) yang akan dibawa ke Bali - Pimpinan boarding dan protokol kembali ke kantor untuk melaporkan pelaksanaan tugas
4	Jangka waktu penyelesaian	 Pelaksanaan koordinasi dengan pihakpihak yang terkait dalam rangka penyiapan acara yang akan dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan pejabat lain yang berhak menerima layanan keprotokolan: sewaktu-waktu sesuai jadwal pimpinan dengan maksimal waktu 2 jam Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu pimpinan daerah yang berhak menerima layanan keprotokolan: selama pimpinan di Jakarta
5	Biaya/tarif	-
6	Produk pelayanan	Jasa pelayanan keprotokolan

7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	 Kendaraan Hand phone Pass bandara
8	Kompetensi pelaksana	 Memahami SOP pelaksanaan tugas tenaga protokol Memiliki kompetensi dalam berkomunikasi dengan baik Cekatan
9	Pengawasan internal	Kasubbid Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Website pemprovbali.go.id
11	Jumlah pelaksana	3 orang tenaga protokol
12	Jaminan pelayanan	Kenyamanan pimpinan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tenaga sopir yang handal dalam mendampingi tugas protokol
14	Evaluasi kinerja	Acara pimpinan di Jakarta berjalan lancar dan aman









ပ်ခ်က်ရှု ၅ပျာပ်ရှပ် ကျက်

BADAN PENGHUBUNG

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567 မော္တာက (၁၈၈ က ၁၈) က က (၁၈) JAKARTA (KODE POST 10330) website: www.baliprov.go.id

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor B.45.010/562/TU/BANHUB

15 Maret 2022 Tanggal

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang pelayanan publik yaitu standar pelayanan pelaksanaan tugas kehumasan dan dokumentasi. Agar segala proses pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan pelaksanaan tugas kehumasan dan dokumentasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	 Pejabat Acara resmi yang diliput Kendaraan dinas

3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Staf humas dan dokumentasi menerima informasi bahwa pimpinan menghadiri acara resmi di Jakarta Staf humas dan dokumentasi mempersiapkan diri dan peralatan untuk meliput dan mendokumentasikan acara yang dihadiri pimpinan Mengikuti acara dari awal hingga akhir dan membuat konsep berita Melakukan dokumentasi kegiatan pimpinan selama acara berlangsung Acara selesai, staf humas dan dokumentasi kembali ke kantor untuk membuat berita dan mencetak dokumentasi Konsep berita dan dokumentasi dikoreksi oleh Kasubbid Konsep berita diparaf Kepala Badan dan dokumentasi telah dipilih selanjutnya diunggah ke laman website Pemprov Bali
4	Jangka waktu	Meliput : sesuai jadwal pimpinan
	penyelesaian	2. Membuat berita : 60 menit
	. ,	3. Mengunggah berita : 30 menit
5	Biaya/tarif	-
6	Produk pelayanan	Jasa kehumasan dan dokumentasi kegiatan resmi
		pimpinan daerah di Jakarta
7	Sarana, prasarana dan	1. Kendaraan
	atau fasilitas	2. Kamera
		3. Laptop
		4. Jaringan Internet
		5. Printer
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP pelaksanaan tugas kehumasan
		dan dokumentasi
		2. Memiliki kualifikasi kehumasan
9	Pengawasan internal	Kasubbid Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan
10	Penanganan	Website pemprovbali.go.id
	pengaduan, saran dan	
	masukan	
11	Jumlah pelaksana	1 orang tenaga humas
		1 orang dokumentasi



12	Jaminan pelayanan	Pemberitaan tentang kegiatan pimpinan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-
14	Evaluasi kinerja	Berita yang terkini terkait kegiatan pimpinan di Jakarta





ပ်ခ်ာက်ရွှေး ၇ပာပိရာပ် ကက် PEMERINTAH PROVINSI BAL ကာအခါပ်ကွက်

BADAN PENGHUBUNG

ကေး၏ အိန္ဒါန်ာ (၅ / ၅) ၇ ရာ ၅ လ ၇ ရေး (၁ ၅ ရာ) (၁၅ ရာ လ ၇ ရာ ၅ ရ လ လ ၂ နှင့် ၂၀ ရေး ၂၀ ရက္ ၂၀ ရက်ရေး ၂၀ ရက်ရေ

website: www.baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor : B.45.010/563/TU/BANHUB

Tanggal: 15 Maret 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang pelayanan publik yaitu standar pelayanan pengaduan pelayanan wisma. Agar segala proses pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan pengaduan pelayanan wisma

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	 Tamu wisma Pengunjung Anjungan Bali TMII Kuesioner Kotak saran/website pengaduan/barcode

3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pengaduan melalui pramuwisma Pada saat tamu check out, pramuwisma meminta tamu untuk mengisi kuesioner manual/ scan barcode Menginventarisasi pengaduan tamu secara periodik Membuat laporan inventarisasi pengaduan dan dilaporkan Kepala Badan Pengaduan melalui website Tamu wisma pelayanan membuka website baliprov.go.id dan memilih instansi Badan Penghubung Provinsi Bali Jika ada pengaduan, tamu wisma menulis pada kolom kritik dan saran pada laman website Membuat laporan inventarisasi pengaduan dan dilaporkan kepada Kepala Badan
4	Jangka waktu penyelesaian	Pengaduan melalui pramuwisma : 5 menit Pengaduan melalui website : 5 menit
5	Biaya/tarif	-
6	Produk pelayanan	Hasil pengaduan untuk perbaikan wisma
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Kotak saran kuesioner manual dan google form melalui barcode website
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP pengaduan pelayanan wisma Memiliki kompetensi mengelola aplikasi website
9	Pengawasan internal	Kasubbid Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Website pemprovbali.go.id
11	Jumlah pelaksana	1 orang pramuwisma
12	Jaminan pelayanan	Kenyamanan pimpinan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga wisma 24 jam CCTV



14	Evaluasi kinerja	Inventarisasi permasalahan wisma yang diadukan
		oleh pelanggan untuk perbaikan wisma badan
		Penghubung Provinsi Bali







ပ်ခ်ာက်ရွှေး ၇ပာပိရာပ် ကက် PEMERINTAH PROVINSI BAL ကာအခါပ်ကွက်

BADAN PENGHUBUNG

website: www.baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor: B.45.010/564/TU/BANHUB

Tanggal: 15 Maret 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang pelayanan urusan Hubungan Antar Lembaga. Agar segala proses pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan pelaksanaan pelayanan urusan Antar lembaga

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		 Reprotokolari PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	 Pejabat Provinsi,Kabhùpatén / Kota yang mebutuhkan Sehat Jasmani, dan Rohani

3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi kedinasan dengan instansi pemerintah untuk kelancaran tugas pimpinan / pejabat daerah Mengumpulkan undangan dari instansi pusat dalam rangka pertemuan atau rapat kepentingan anggota dewan,tamu negara ke Bali mengikuti rapat koordinasi yang di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Kementrian / Lembaga melaporkan hasil rapat dan menginformasikan ke Daerah Pelaksanaan pengurusan surat / dokumen kedinasan Menerima info dari Bali untuk dibantu pengurusan dokumen PLDN, mengurus Surat dinas lainnya mengkoordinasikan kepada pribadi
		yang bersangkutan dalam pengurusan dokumen PDLN Membantu membuat pasport ke Lembaga terkait mengambil surat - surat dinas melanjutkan pengeiriman dokumen / surat dinas ke Daerah
4	Jangka waktu penyelesaian	 Pelaksanaan pengurusan PDLN membutuhkan waktu 14 hari / tergantung peraturan yang berlaku Koordinasi dengan pihak pihak terkait membutuhkan waktu -+ 2 Jam.
5	Biaya/tarif	-
6	Produk pelayanan	Jasa Kordinasi dan pengurusan Dokumen / Surat ledinasan
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	 Kendaraan Komputer Hand phone Internet Printer
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP Memiliki kompetensi dalam berkomunikasi dan berkordinasi dengan baik Cekatan
9	Pengawasan internal	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Website pemprovbali.go.id
11	Jumlah pelaksana	2 (Dua) Orang Staf
12	Jaminan pelayanan	Lancarnya urusan koordinasi dengan Pemerintah Pusat Terbitnya dokumen ijin PDLN , Pasport
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dapat memberikan rasa aman dan kepastian Terjaga nya rahasia Kedinasan
14	Evaluasi kinerja	Koordinasi, komunikasi serta pengurusan dokumen / surat-syrat dinas berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan prosedur.









Lampiran

ပ်ခ်ာကိန္တျက္ကပ်ချပ် ကက် PEMERINTAH PROVINSI BAL ကာအခါပ်က္ကက်

BADAN PENGHUBUNG

นาล ผิลัลล์ \ พ. / พา า ทา ทา ทา กา คา เอา พา) ไพ พา พฤ ๆ ค ะ พำ JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567 นาลัง (การณ์ การม์) เพื่อ พ. พา การ (พ. พ. โพ ทา พ. โพ พ. โพ พ. โพ ทา พ. โพ พ. โพ พ. โพ ทา พ. โพ พ. โท พ.

Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor : B.45.010/565/TU/BANHUB

Tanggal: 15 Maret 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang pembinaan masyarakat bali yang ada di Jakarta. Agar segala proses pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan pelaksanaan Pembinaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		2. UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		 PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat Bali di Jakarta Sehat Jasmani, dan Rohani

3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Melaksanakan kegiatan pembinaan berupa Workshop, Seminar dan Pembekalan pinandita dan serathi banten bekerjasama dengan lembaga / Organisasi Hindu yang ada di Jabodetabek Melakukan Koordinasi dengan lembaga / Organisasi Hindu yang ada di Jabodetabek Mengadakan pertemuan untuk membahas Kegiatan , Narasumber Membentuk panitia kegiatan yang kemudian dibuatkan SK Melakukan Koordinasi dengan Biro Kesra Memanggil Peserta Dan Mengundang Narasumber Permohonan sambutan Gubenur Mengadakan kerjasama dengan organisasi Hindu dengan ikut partisipasi dalam kegiatan umat Ikut Kepanitiaan Dharma Santhi Nasional Berpartisipasi dalam Pujawali Pura Sejabodetabek Ikut Dalam Kegiatan Tawur Agung Kesanga
		 kesanga lkut berpartisipasi dalam ke anggotaan WHDI
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga / organisasi Hindu , Narasumber serta Instansi Terkait Membutuhkan waktu maksimal 2 jam Pelaksanaan kegiatan selama 1 (Satu) hari
5	Biaya/tarif	-
6	Produk pelayanan	Layanan Pembinaan Masyarakat Bali yang ada di Jabodetabek
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	 Kendaraan Komputer Hand phone Internet Tempat Kegiatan
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP pelaksanaan Memiliki kompetensi dalam berkomunikasi dan berkordinasi dengan baik
9	Pengawasan internal	Kepala Badan Penghubung Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga



10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Website pemprovbali.go.id
11	Jumlah pelaksana	2. Panitia Kegiatan
12	Jaminan pelayanan	Terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat bali yang ada di Jakarta
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peserta yang mengikuti dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
14	Evaluasi kinerja	 Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar Survey Kepuasan Pelayanan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga









PEMERINTAH PROVINSI BALI BADAN PENGHUBUNG

JI. Cikini 2 Nomor 3 Telp. 021 31925567 Faxs. 021 3152023 JAKARTA 10330

Website: www.penghubung.baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Nomor : B.45/010/566/TU/BANHUB

Tanggal: 15 Maret 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka salah satunya perlu optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang pelayanan publik yaitu standar pelayanan pelaksanaan tugas pemandu wisata di Anjungan Bali, TMII. Agar segala proses pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan pelaksanaan tugas pemandu wisata

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Pergub Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	 Tamu/Pengunjung Anjungan Bali TMII Brosur/Pamflet Anjungan Bali, TMII Form/blanko kuisioner

3	Sistem, mekanisme dan	1. Kunjungan Pengunjung Umum
3	prosedur	 Nenigurah Penjunjung Minuti Mengucapkan salam, memperkenalkan diri , menyebutkan nama dan menyebutkan tugas sebagai pemandu wisata, Menanyakan identitas pengunjung secara umum misalnya nama dan asal, Menanyakan kebutuhan informasi yang dibutuhkan pengunjung, Apabila pengunjung berkenan dipandu maka pemandu memberikan informasi yang dibutuhkan pengunjung terkait rumah adat sambil berkeliling di Anjungan Bali, Memberikan brosur / pamphlet kepada pengunjung apabila diminta, Mencatat penyerahan brosur di buku pengeluaran brosur/pamphlet Mengarahkan pengunjung untuk mengisi survey kepuasan kunjungan melalui barcode maupun kuisoner lembaran, Mengucapkan terima kasih kepada pengunjung atas kunjungan ke Anjungan Bali 2. Penerimaan Pengunjung Manca Negara: Mengucapkan salam, memperkenalkan diri , menyebutkan nama dan menyebutkan tugas sebagai pemandu wisata dalam Bahasa Inggris, Menanyakan identitas pengunjung secara umum misalnya nama dan asal dalam Bahasa lnggris, Apabila pengunjung berkenan dipandu maka pemandu memberikan informasi yang dibutuhkan pengunjung terkait rumah adat sambil berkeliling di Anjungan Bali dalam Bahasa lnggris, Memberikan brosur / pamphlet kepada pengunjung apabila diminta, Mencatat penyerahan brosur di buku pengeluaran brosur/pamphlet Mengarahkan pengunjung untuk mengisi survey kepuasan kunjungan melalui barcode maupun kuisoner lembaran, Mengarahkan pengunjung nelalui barcode maupun kuisoner lembaran, Mengucapkan terima kasih kepada pengunjung atas kunjungan ke Anjungan Bali dalam Bahasa lnggris.
4	Jangka waktu penyelesaian	 Penerimaan Pengunjung Umum : 30 Menit atau sesuai Kebutuhan Pengunjung, Penerimaan Pengunjung Manca Negara 30 Menit atau sesuai Kebutuhan Pengunjung,
5	Biaya/tarif	-



6	Produk pelayanan	Jasa pelayanan untuk Pengunjung Anjungan Bali TMII
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Brosur Pamflet Barcode Kuisioner Kotak saran
8	Kompetensi pelaksana	Memahami SOP pelaksanaan tugas pemandu wisata Ramah dan cekatan Mampu Berbahasa Inggris Aktif
9	Pengawasan internal	Kasubbid Promosi dan Informasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak saran Website pemprovbali.go.id
11	Jumlah pelaksana	1 orang tenaga pemandu wisata
12	Jaminan pelayanan	Kenyamanan pengunjung Anjungan Bali , TMII
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjaga Anjungan Bali TMII
14	Evaluasi kinerja	Evaluasi pengunjung Anjungan Bali TMII setiap hari Survey kepuasan Pengunjung Anjungan Bali, TMII





